

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga kini masih menjadi perdebatan panjang bagi para pelaku usaha di Indonesia baik itu pelaku usaha swasta tak terkecuali pelaku usaha dari sektor pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara. Sebab, cukup dengan dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa adanya syarat minimal jumlah utang, suatu pihak sudah dapat dipailitkan. Belum lagi adanya hak bagi kreditor yang bisa mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya juga masih menjadi polemik hingga kini. Mengingat bagaimana mungkin kreditor mengetahui ketidakmampuan debitor untuk membayar kewajibannya kepada para kreditor.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hanya debitor yang bisa mengajukan permohonan PKPU. Menurut Anti Gantira, CEO Margahayulang Development, mekanisme kepailitan dan PKPU memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam iklim usaha di Indonesia. Anti juga berpendapat bahwa mekanisme PKPU lebih tepat jika hanya dimanfaatkan oleh debitor guna menyelesaikan kesulitan finansialnya. Melalui mekanisme PKPU, debitor diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonomisnya dan menghasilkan laba. PKPU dapat menjaga agar jangan sampai debitor yang sedang dalam keadaan tidak likuid dan sulit mendapat

kredit malah dibuat menjadi pailit, sedangkan jika diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitor bisa membayar lunas utangnya¹.

Bobby R. Manalu yang merupakan pemerhati dan litigator kepailitan dan PKPU menyatakan, di saat tahun 2017 mencetak rekor baru dalam proses restrukturisasi utang melalui pengadilan, baik melalui PKPU atau kepailitan, salah satu latar belakang meningkatnya angka permohonan PKPU dan pailit adalah rasio kredit macet perbankan yang cukup tinggi. Beliau melihat adanya korelasi antara meningkatnya permohonan PKPU atau pailit dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) dengan rasio angka kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) industri perbankan. Jumlah NPL ditambah kredit hasil restrukturisasi yang tergolong lancar pada tahun 2017. Sedangkan angka kredit macet dikombinasikan dengan penyaluran kredit yang tidak optimal. Situasi ini merupakan wajar karena di satu sisi bank ingin lebih selektif dalam memberikan kredit.

Di sisi lain pengusaha juga enggan menambah beban utang karena merasa prospek ekonomi belum cerah. Pengawasan atas kredit yang di restrukturisasi harus tetap dilakukan mengingat masih besarnya potensi kredit itu berubah menjadi kredit macet. Rasa waswas akan pertumbuhan penyaluran kredit juga masih tinggi karena melemahnya pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah dan pengolahan dasar, yang merupakan sektor yang di tahun 2017 dihindari kalangan perbankan untuk menyalurkan kredit. Lalu terhadap

¹ Saragih, Selamat. (2019) “Kepailitan dan PKPU Momok Bagi Pelaku Usaha”
<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/250447-kepailitan-dan-pkpu-momok-bagi-pelaku-usaha>
Diakses pada 21 September 2020

kredit kredit macet yang tak berhasil di restrukturisasi bank memilih secara aktif melakukan langkah hukum PKPU atau pailit untuk tindak pengembalian utang. Tidak seperti dulu kini keuangan perbankan tak lagi tabu untuk menempuh Upaya PKPU atau pailit terhadap debitornya dibandingkan langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan².

Pada lonjakan perkara kepailitan dan PKPU pada tahun 2018, pakar kepailitan Ricardo Simanjuntak menyatakan hal tersebut menandakan dua hal. Pertama memang terjadi gangguan terhadap situasi ekonomi nasional. Kedua, di lain sisi pelaku usaha mulai penggunaan UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai solusi keluar dari *financial distress*³, terlebih ada Pasal 229 ayat (4) UU 37/2004 yang mengatur apabila terhadap permohonan kepailitan kemudian ada permohonan PKPU kepada debitor yang sama, proses PKPU harus didahulukan⁴.

Praktisi hukum pasar modal, Yudhi Wibisana, menyatakan bahwa alih-alih pailit, perdamaian merupakan cara terbaik menyelesaikan masalah utang perseroan⁵. Sementara, Sugeng Riyono, hakim yang berpengalaman di perkara kepailitan dan PKPU sependapat bahwa PKPU merupakan upaya terakhir yang paling efektif bagi debitor untuk menyelesaikan permasalahan

² “Ramai-Ramai Restrukturisasi” (2018) <https://www.uc.ac.id/library/ramai-ramai-restrukturisasi/> Diakses pada 21 September 2020

³ *Financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. (Trijadi, 1999)

⁴ Winarto, Yudho. (2018) “Perkara PKPU Melonjak, Revisi Beleid Kepailitan Mesti Susun Standar Restrukturisasi” <https://nasional.kontan.co.id/news/perkara-pkpu-melonjak-revisi-beleid-kepailitan-mesti-susun-standar-restrukturisasi>. Diakses pada 20 September 2020

⁵ Lazuardy, Gleri. (2019) “Praktisi Hukum Kepailitan: Kurator Bekerja Sesuai Aturan” <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/10/praktisi-hukum-kepailitan-kurator-bekerja-sesuai-aturan> Diakses pada 21 September 2020

utang-piutangnya⁶. Menurut mantan Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) James Purba, meningkatnya perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga berarti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga tersebut, terutama karena dalam proses PU, para pihak di berikan ruang untuk negosiasi dan restrukturisasi semua utang⁷.

Pada tahun 2019 sudah diprediksi bahwa pada tahun 2020 dikhawatirkan akan terjadi perlambatan ekonomi (resesi), dan akan banyak utang yang jatuh tempo, menurut Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) revisi Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Teddy Anggoro⁸. Gangguan pada kestabilan ekonomi nasional memang sangat berpengaruh kepada tingkatnya perkara kepailitan dan PKPU. Menurut Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Soetrisno Iwantono, dibandingkan krisis sebelumnya pada 2008, meningkatnya perkara kepailitan semenjak pandemi Covid-19 tahun 2020 menyebabkan permasalahan krisis saat ini lebih luas karena tidak hanya terbatas pada moneter dan keuangan tapi juga menyangkut permasalahan kesehatan dan sosial sehingga mengakibatkan kegiatan bisnis terhenti, terutama industri perhotelan, pariwisata dan restoran yang merupakan sektor paling parah terkena dampak pandemi

⁶ Saragih, Selamat. (2019) “Kepailitan dan PKPU Momok Bagi Pelaku Usaha” <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/250447-kepailitan-dan-pkpu-momok-bagi-pelaku-usaha> diakses pada 21 September 2020

⁷ Redaksi, “Sepanjang 2019, Perkara PKPU dan Kepailitan Meningkat” (2019) <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/sepanjang-2019-perkara-pkpu-dan-kepailitan-meningkat/ar-BBYjUJV> Diakses pada 20 September 2020

⁸ *Ibid.*

Covid-19. Perusahaan berskala kecil hingga besar turut terkena imbas pandemi Covid-19 sehingga terancam pada kepailitan⁹.

Kurator Imran Nating menilai, meningkatnya perkara kepailitan dan PKPU yang sangat signifikan saat pandemi menjadi sinyal dan ‘*warning*’ bagi ekonomi Indonesia. Bahkan tak menutup kemungkinan jika perkara PKPU dan pailit di masa krisis ekonomi di tahun 2020 bakal melebihi perkara PKPU dan pailit pada krisis ekonomi tahun 1998 silam. Jika tahun 1998 krisis ekonomi hanya melanda negara Asia, saat ini krisis melanda dunia. Pembatasan ruang gerak membuat semua orang menahan diri, sulit mendapatkan dana atau *funding*, dan akan berdampak pada sulitnya perusahaan untuk mempertahankan kinerja. Meskipun begitu, krisis ekonomi tahun ini tetap menyisakan optimisme di kalangan dunia usaha. Hal itu terlihat dari banyaknya permohonan PKPU dibanding pailit. Imran menilai PKPU bisa menjadi solusi yang tepat bagi dunia usaha dengan harapan Covid-19 bisa di atasi pada tahun 2021. PKPU bisa menjadi solusi, karena mayoritas tidak mau pailit dan kreditor paham debitor kesulitan, dan mereka bisa berharap debitor bisa merestrukturisasi utang¹⁰.

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak berpendapat, peningkatan perkara pailit dan PKPU terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor selama pandemi Covid-19. Misalnya tidak menjalankan kewajiban, seperti

⁹ Heriani, Fitri Novia. (2020) “*Tangani Pailit dan PKPU, Kurator dan Pengurus Diingatkan Azas Keberlangsungan Usaha*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f58b8c975ea8/tangani-pailit-dan-pkpu--kurator-dan-pengurus-diingatkan-azas-keberlangsungan-usaha?page=2> Diakses pada 20 September 2020

¹⁰ Heriani, Fitri Novia. (2020) “*Perkara Kepailitan dan PKPU Diprediksi Lampaui Krisis 1998*”

membayar utang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun. Kalau saat ini saja sudah meningkat sekitar 50%, kondisi akan semakin memburuk apabila Indonesia mengalami resesi ekonomi di kuartal ke III¹¹.

Hal serupa juga disampaikan oleh Aji Wijaya yang merupakan praktisi di bidang hukum kepailitan dan PKPU menyatakan menilai munculnya banyak perkara kepailitan dan PKPU yang tidak lepas dari pengaruh Covid-19 mengakibatkan banyaknya aset perusahaan yang ditempatkan pada sejumlah instrumen investasi mengharuskan mereka merugi akibat nilainya terus menurun¹².

Berdasarkan tahun, memang perkara kepailitan paling tinggi ada di tahun 2016 berdasarkan hasil penjumlahan total perkara kepailitan di seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia. Namun tahun 2020 merupakan tahun dimana perkara PKPU dan total keseluruhan perkara PKPU dan kepailitan ada di tingkat tertinggi. Hal ini bukanlah suatu hal yang mengejutkan mengingat adanya pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha keluar dari keadaan ekonomi yang terpuruk melalui mekanisme PKPU yang dilihat sebagai mekanisme yang baik.

Selain itu, dengan adanya pernyataan terbaru dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang telah memastikan bahwa ekonomi

¹¹ *Ibid.*

¹² Sandi, Ferry. (2020) “*Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?*” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa> Diakses pada 20 September 2020

nasional resmi resesi pada kuartal III-2020¹³, bahwa maraknya perkara kepailitan dan PKPU tidak akan surut dalam waktu dekat¹⁴.

Maka dari itu, karena perkara kepailitan dan PKPU semakin marak, kurator maupun pengurus harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong debitor untuk bisa mencapai perdamaian. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurator dan pengurus bersama debitor harus merumuskan proposal yang realistis, tidak hanya menguntungkan debitor tetapi juga benar-benar menjadi proposal yang baik untuk para kreditor. Sementara jika perusahaan dinyatakan pailit (untuk perkara pailit), kurator harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah *business going concern* atau asas keberlangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU¹⁵.

Melonjaknya perkara kepailitan dan PKPU ketika pandemi Covid-19 hadir ditengah-tengah masyarakat pastinya sudah bisa diprediksi akan terjadi. Namun pada kenyataannya, bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19, perkara kepailitan dan PKPU secara statistik memang sudah membentuk pola yang terus meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir karena tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman kebangkrutan bisa kapan saja

¹³ Hendra Kusuma, “Sri Mulyani Pastikan RI Resesi di Akhir September 2020” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5183135/sri-mulyani-pastikan-ri-resesi-di-akhir-september-2020> Diakses pada 22 September 2020

¹⁴ Nanda Alisya, “Tergelincir ke Jurang Resesi karena COVID-19, Sri Mulyani Perkirakan Bakal Banyak Perusahaan Pailit dan Berkasus” <https://bizlaw.id/read/28366/Tergelincir-ke-Jurang-Resesi-karena-COVID-19-Sri-Mulyani-Perkiraan-Bakal-Banyak-Perusahaan-Pailit-dan-Berkasus> Diakses pada 22 September 2020

¹⁵ Fitri Novia Heriani, “Tangani Pailit dan PKPU, Kurator dan Pengurus Diingatkan Azas Keberlangsungan Usaha” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f58b8c975ea8/tangani-pailit-dan-pkpu--kurator-dan-pengurus-diingatkan-azas-keberlangsungan-usaha?page=2> Diakses pada 22 September 2020

melanda perusahaan. Perusahaan terbuka juga tidak luput dari bayang-bayang kebangkrutan¹⁶.

Berdasarkan data dari website resmi Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Niaga dengan jumlah total perkara kepailitan dan PKPU tertinggi adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 1365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) perkara disusul oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara yang disusul oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan 242 (dua ratus empat puluh dua) perkara lalu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan 135 (seratus tiga puluh lima) perkara dan Pengadilan Niaga dengan jumlah total perkara kepailitan dan PKPU terendah adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan 47 (empat puluh tujuh) perkara.

Berdasarkan tahun kalender, terdapat pola selalu meningkat untuk total jumlah perkara PKPU dan jumlah perkara kepailitan dan PKPU secara keseluruhan dari 5 (lima) Pengadilan Niaga seluruh Indonesia. Sedangkan untuk perkara kepailitan, terdapat grafik yang cukup stabil. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2020, grafik hanya menunjukkan data perkara kepailitan per 19 September 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan kondisi

¹⁶ Gleri Lazuardy, “Praktisi Hukum Kepailitan: Kurator Bekerja Sesuai Aturan” <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/10/praktisi-hukum-kepailitan-kurator-bekerja-sesuai-aturan>, diakses pada 21 September 2020

Indonesia yang sedang berada dalam resesi ekonomi¹⁷, pada akhir tahun 2020 kemungkinan besar akan terjadi kenaikan pada grafik perkara kepailitan.

Maraknya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan proses Kepailitan bukan hanya menjadi momok yang menakutkan bagi perusahaan swasta, namun Badan Usaha Milik Negara pun tak luput dari permasalahan hukum ini termasuk PT Kertas Leces (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara pertama di Indonesia yang telah dinyatakan Pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. *Jo.* No. 05/PKPU /2014 /PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Mei 2015, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 25 September 2018 *Jo.* Putusan Penjualan Kembali Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, tertanggal 28 Maret 2019 dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan Pemohon Pembatalan II untuk seluruhnya;

¹⁷ Andry Novelino, “Sri Mulyani Pastikan Resesi Melanda RI” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200922112148-532-549312/sri-mulyani-pastikan-resesi-melanda-ri>, diakses pada 22 September 2020.

2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT Kertas Leces (Persero) dengan kreditor-kreditornya;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 05.PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT Kertas Leces (Persero) dengan kreditor-kreditornya;
4. Menyatakan Termohon PT Kertas Leces (Persero) suatu perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dalam keadaan Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Sarwedi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat :
 - 1) Anggi Gitaharani, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU. AH. 04.03-157, Tanggal 12 Agustus 2016, berkantor di Jl. Tebet Barat IX, No. 7B- Tebet, Jakarta Selatan 12810;

- 2) Rayi Baskara, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU. AH 04.03/249 Tanggal 06 Desember 2016 yang beralamat di Jalan Equity Tower Lantai 17 Ruang C SCBD Lot 9 JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190;
- 3) Febry Arisandi, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.233AH.04.03-2017 Tanggal 13 Desember 2017 yang beralamat di RDTX Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201 Jl. Prof DR. Satrio Kav E IV No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan perkara ini;
7. Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan ini selesai;
8. Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa dalam menjalankan proses Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit), Tim Kurator telah memasuki tahap pemberesan dimana telah dilakukan penjualan harta pailit berupa sebidang tanah seluas 623 M2 berikut bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 227/Kramat Pela yang terletak di Jl. Radio IV/No.5, Kelurahan

Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang merupakan jaminan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), melalui KPKNL Jakarta V pada hari Selasa, 11 Desember 2018, harga penjualan sebesar Rp. 11.495.000.000,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pihak pembeli yakni PT Perusahaan Pengelola Aset Kapital (PPA Kapital).

Setelah uang hasil penjualan atas sebidang tanah tersebut dikirim oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku fasilitator pelaksanaan penjualan di muka umum diterima oleh Tim Kurator, selanjutnya Tim Kurator membuat dan menyusun Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) Perkara No. 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo. No. 05/PKPU/2014/PN Niaga Sby tanggal 26 April 2019. Pada tanggal 30 April 2019, Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan Pengumuman Pembagian kepada kreditor PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) di harian Jawa Pos, dimana atas Pembagian Kepada Kreditor telah ditempel atau diumumkan di papan Pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam iklan pengumuman tersebut dinyatakan bahwa bagi kreditor dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau bantahan atas Pembagian dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diumumkan.

Berkenaan dengan Pembagian tersebut PT Perusahaaan Pengelolaan Aset (Persero) melakukan keberatan dimana perlawanan tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 192 ayat (3) jo.

Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kreditor separatis menyatakan keberatan atas Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dikarenakan alasan-alasan yakni Tim Kurator dalam membuat dan menyusun Pembagian dinilai salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan pembagian tahap tersebut, khususnya pembagian hak dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kreditor pemegang hak tanggungan peringkat I (Pertama) atas hasil penjualan agunan sebidang tanah seluas 623 m2 berikut bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 227/Kramat Pela atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces, yang terletak di Jalan Radio IV/5, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merasa bahwa Tim Kurator telah membuat Pembagian tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU", dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014. ("Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013").

Dalam Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator, dinilai tidak sesuai dengan urutan prioritas dari hak-hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran utang, dimana PT Perusahaan Pengelola Aset

(Persero) selaku pemegang hak tanggungan peringkat I (Pertama) atas Obyek Lelang diberikan porsi yang sangat rendah yakni sebesar Rp. 1.291.375.490,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah). Padahal PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 8348/2012 tanggal 18 Desember 2012 ("SHT No. 8348/2012") jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 129/2012 tanggal 11 Oktober 2012, dibuat di hadapan Leni Janis Ishak, SH, PPAT di Jakarta Selatan ("APHT No. 129/2012").

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) juga sangat keberatan atas Pembagian, dimana diberikannya imbalan jasa kepada Kurator, yakni: 7,5 % dari total harta pailit terjual sebesar Rp.1.124.487.609,- (satu miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan Rupiah), dimana PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berpendapat bahwa Tim Kurator dinilai tidak berhak memperoleh imbalan jasa sebesar 7,5 % dari total harta pailit terjual. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sangat keberatan dan menolak atas pemberian, Biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Kertas Leces (Persero) sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dalam Pembagian.

Atas kekeliruan dan kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berpendapat bahwa Pembagian yang

dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dinilai salah dan keliru serta tidak cermat, mengakibatkan demi hukum Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) sepatutnya dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Prof. Dr. Nindyo Pranoto yang telah menyampaikan pandangannya dalam Persidangan.

Di lain sisi, Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) berpandangan bahwa eksekusi hak kebendaan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telah melewati waktu insolvensi sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya. Hal tersebut didukung pula dengan pernyataan ahli hukum bidang kepailitan yakni Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., yang telah memberikan pendapatnya dalam persidangan.

Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) juga menyatakan bahwa pembagian telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim Kurator juga menyatakan bahwa baik biaya lelang dan imbalan jasa Tim Kurator juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menyampaikan dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama tersebut untuk memberikan putusan bahwa keberatan atau perlawanan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) adalah berkenaan

dengan Pembagian, dimana Tim Kurator selaku dinilai salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan pembagian tahap pertama khususnya pembagian hak dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kreditor pemegang hak tanggungan peringkat I (pertama) atas hasil penjualan agunan sebidang tanah seluas 623 M2 berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.227/Kramat Pela atas nama Perusahaan Perseroan PT Kertas Leces yang terletak di Jalan Radio Dalam IV/5 Jakarta Selatan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berpandangan bahwa selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas obyek lelang, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) mendapatkan porsi yang sangat rendah yakni sebesar Rp. 1.291.375.480 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), padahal selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan nilai Hak Tanggungan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berpandangan selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat I (pertama) atas obyek lelang mempunyai hak yang didahulukan atas penjualan obyek lelang yang diajukan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, karenanya demi hukum harusnya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memperoleh hak sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

Berbeda halnya, menurut Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit), eksekusi hak kebendaan telah melewati waktu Insolvensi dimana permohonan lelang diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pada tanggal 8 Nopember 2018 masih dalam keadaan tenggang Insolvensi. Pelaksanaan lelang (terjual) pada tanggal 11 Desember 2018 yang mana setelah masa Insolvensi lewat.

Tim Kurator juga menyampaikan Pembagian yang Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) keluarkan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengingat sebelum membuat Pembagian tersebut, Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) telah meminta pandangan dari Ahli Hukum Kepailiran melalui Legal Opinion serta terus berkoordinasi dengan Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) sebelum menerbitkan Daftar Piutang tersebut.

Atas Keberatan atau Perlawanan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan sangkalan dari Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit), perselisihan panjang ini pada tingkatan pertama dimenangkan oleh Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) dimana dalam amar putusannya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a aquo* menolak keberatan atau perlawanan pelawan dalam hal ini PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk seluruhnya, tidak tinggal diam PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menggunakan hak hukumnya untuk melakukan perlawanan kembali di tingkat Kasasi, dimana majelis hakim

yang mengadili memeriksa perkara tersebut mengeluarkan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-PAILIT/2019 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima keberatan atau perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan atas Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Pembagian tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;
3. Menyatakan Pelawan selaku kreditur pemegang hak tanggungan peringkat I memperoleh hak sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas objek lelang;
4. Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Pembagian yang terbaru dengan tidak

mengurangi hak dari Pelawan selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan Peringkat I memperoleh hasil penjualan agunan;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Adapun atas putusan Kasasi tersebut, Tim Kurator kembali menggunakan haknya untuk melakukan perlawanan kembali pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir dan yang mengikat dimana hasil dari keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi Tim Kurator dalam melakukan pembagian pertama kali dalam sejarah terhadap kepailitan Badan Usaha Milik Negara dan juga menjawab perselisihan mengenai kejelasan hak siapakah apabila permohonan lelang diajukan sebelum batas waktu masa insolvensi berakhir dimana proses pelaksanaannya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu dan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS ATAS PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA PAILIT MILIK PT KERTAS LECES (PERSERO) (DALAM PAILIT)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai permohonan lelang yang diajukan dalam masa insolvensi dimana pelaksanaan lelang tersebut dilakukan setelah lewat masa waktu insolvensi berdasarkan aturan yang berlaku?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan ketentuan tentang pelaksanaan proses lelang harta pailit dalam perkara PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian atas permohonan lelang yang diajukan dalam masa insolvensi dimana pelaksanaan lelang tersebut dilakukan setelah lewat masa waktu insolvensi;
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan tentang pelaksanaan proses lelang harta pailit dalam perkara PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit).

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti yang disebutkan di atas, dalam penelitian ini peneliti juga mengharapkan tercapainya hasil guna sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum dan pengkajian hukum kepailitan khususnya mengenai

pengaturan pada proses pelaksanaan lelang serta proses kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara Persero.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi pustaka dan data bagi para praktisi hukum dan hakim terutama masalah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus apabila terdapat pengaturan yang belum cukup jelas mengenai batas waktu pelaksanaan lelang yang dihubungkan dengan eksekusi hak tanggungan, agar lebih luas memahami peraturan-peraturan hukum sehingga tidak timbul pemahaman yang berbeda.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah penulisan yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Perselisihan Pembagian Harta Pailit Milik PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit)” perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat usulan penelitian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian berisi seluruh informasi mengenai tesis ini yang berupa permasalahan yang diangkat menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian perumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika yang digunakan penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjabarkan beberapa definisi dan pengertian atas istilah- istilah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenaran dan batasan agar Penulis tidak sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun bertolak belakang dari permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian baik bahan hukum primer, maupun bahan non hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN ANALISIS

Dalam bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam Bab I berupa pemaparan mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir dalam tesis ini yang berisikan kesimpulan yang pada dasarnya adalah intisari dari jawaban analisis atas hasil penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat.